

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 05 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI TERTUTUP DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG
an. MARMIN/NPM. 1303020004

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran proses dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam mendapatkan Gelar Doktor, perlu dilaksanakan Ujian Tertutup Disertasi.
2. Bahwa dengan memperhatikan masukan dan perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 145 Tahun 1999, tentang Pemberian Kuasa dan Pendeklegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI.
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 TAHUN 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keuangan No : 227/KMK.05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)
Persetujuan Promotor dan Co Promotor serta Tim Pembahasan Ujian Pra Tertutup Doktor (S3), maka untuk Disertasi Mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung **an. MARMIN/NPM. 1303020004**

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG an. SUNARYO/NPM. **1303020022**
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung **an. MARMIN/NPM. 1303020004**
- Kedua : Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Sidang Ujian Tertutup Disertasi **an. MARMIN/NPM. 1303020004**, dengan Judul **EFEKTIVITAS PROGRAM PENGAWASAN MADRASAH ALIYAH (MA) DI KABUPATEN PESAWARAN**.
- Ketiga : Kepada mereka diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan kepada anggaran DIPA BLU TA. 2020 UIN Raden Intan Lampung.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

BERANGKAT : 6 JANUARI 2019



Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag
NIP. 196002011988031005

Tembusan :
Arsip

LAMPIRAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
 NOMOR : 65 TAHUN 2020
 TANGGAL : 6 JANUARI 2020
 TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)
 PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO	PELAKSANAAN SIDANG UJIAN TERTUTUP DISERTASI (S3)	NAMA MAHASISWA/NPM	TIM PENGUJI	GOL	JABATAN DALAM TIM PENGUJI
1.	Sabtu, 11 Januari 2020 Waktu : 15.30-17.30 wib. Tempat : Ruang Seminar PPs UIN Raden Intan Lampung	an. MARMIN/NPM. 1303020004 dengan judul: EFEKTIVITAS PROGRAM PENGAWASAN MADRASAH ALIYAH (MA) DI KABUPATEN PESAWARAN.	1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag 2. Prof. Dr. H. Syaiful Anwar, M.Pd 3. Prof. Dr. H. Juhri. AM, M.Pd 4. Dr. H. Jamal Fakhrizal, M.Ag 5. Dr. H. Imam Syafe'i, M.Ag 6. Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd 8. Dr. Koderi, M.Pd	IV/d IV/d IV/d IV/b IV/b IV/d IV/a	Ketua Sidang Penguji I Penguji II Penguji III Penguji IV Penguji V Sekretaris



Direktur,
 Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag
 NIP. 196910201988031005



BERITA ACARA

UJIAN TERTUTUP DISERTASI

**MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA (PPs) IAIN RADEN INTAN LAMPUNG**

Pada hari ini **Sabtu** Tanggal **Sebelas** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, telah dilaksanakan Sidang Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, atas nama :

Nama Mahasiswa : **MARMIN**
NPM : **1303020004**
Judul : **EFEKTIVITAS PROGRAM PENGAWASAN MADRASAH ALIYAH (MA) DI KABUPATEN PESAWARAN.**
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Hari / Tanggal : Sabtu, 11 Januari 2020
Waktu : 15.30 s/d 17.30 Wib
Tempat : Ruang seminar PPs UIN Raden Intan Bandar Lampung

Tim Pembahas

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag
Pengaji I : Prof. Dr. H. Syaiful Anwar, M.Pd.
Pengaji II : Prof. Dr. H. Juhri. AM, M.Pd
Pengaji III : Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag
Pengaji IV : Dr. H. Imam Syafe'i, M.Ag
Pengaji V : Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd
Sekretaris : Dr. Koderi, M.Pd

Setelah dilaksanakan Sidang Ujian Tertutup Disertasi, maka Tim Pengaji menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS** dalam Ujian Tertutup Disertasi, dengan catatan :

Demikian Berita Acara Ujian Tertutup Disertasi ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggungjawab.
Bandar Lampung, 11 Januari 2020

Tim Pembahas

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag
Pengaji I : Prof. Dr. H. Syaiful Anwar, M.Pd
Pengaji II : Prof. Dr. H. Juhri. AM, M.Pd
Pengaji III : Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag
Pengaji IV : Dr. H. Imam Syafe'i, M.Ag
Pengaji V : Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd
Sekretaris : Dr. Koderi, M.Pd

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mahasiswa :

Nama : MARMIN
NPM : 1303020004

(.....)



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 24 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN
KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang : Bawa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor, Kopromotor I dan Kopromotor II.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja IAIN raden Intan Lampung.
5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015:


Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU)).
2. Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 19 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran I, III dan III Surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Koptomotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

- Kedua : Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung.
- Ketiga : Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan

1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
2. Mahasiswa Ybs.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
 NOMOR : 24 TAHUN 2019
 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2019
 TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM S
 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS IS
 NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PROMOTOR	KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II
PUTRI OKTAVIA	1786031022	PROF. DR. WAN JAMALUDIN, M.Ag.	DR. IMAM SYAFE'I, M.Ag.	DR. OKI DARMAWAN, M.Pd



BANDAR LAMPUNG
11 Februari 2019



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 784AHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang : Bawa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor, Kopromotor I dan Kopromotor II.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja IAIN raden Intan Lampung.
5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU)).
2. Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 1 November 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran I, III dan III Surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Kedua

: Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung.

Ketiga

: Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.


Keempat

: Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 02 November 2017

DIREKTUR PASCASASARJANA UIN
RADEN INTAN LAMPUNG,



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IDHAM KHOLID". The signature is written in a cursive style with a vertical line extending downwards from the end of the name.

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

AMPIRAN
OMOR
ANGGAL
ENTANG
TAHUN 2017
02 Oktober 2017
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PROMOTOR	KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II
Hidayatullah	1303020021	PROF. DR. H. SYAIFUL ANWAR, M.PD.	DR. YETRI, M.PD.	DR. IMAM SYAFE'I, M.AG.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
TANGGAL : 02 Oktober 2017

DIREKTUR,


IDHAM KHOLID



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 370 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN
KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor, Kopromotor I dan Kopromotor II.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja IAIN raden Intan Lampung.
5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU)).
2. Permohonan mahasiswa tertanggal tentang penggantian co-Promotor 2, dikarenakan meninggal dunia.
3. Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung tanggal 22 Desember 2016.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor (S3) Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung.

- Kedua : Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) IAIN Raden Intan Lampung.
- Ketiga : Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan

1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
2. Mahasiswa Ybs.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
370 TAHUN 2016
29 DESEMBER 2016
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PAD A PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PROMOTOR	KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II
MUSLIM	1503020011	Prof. Dr. H. M. Juhrí AM, M.Pd.	Dr. M. Akmansyah, MA.	Dr. Imam Syafe'i, M.Ag.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
TANGGAL : 29 DESEMBER 2016

KEMENTERIAN
PROGRAM PASCA
SARJANA
DIREKTUR PASCASARJANA IAIN
RADEN INTAN LAMPUNG,
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG,



IDHAM KHOLID



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 133 TAHUN 2017

T E N T A N G

**PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN
KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : Bawa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor, Kopromotor I dan Kopromotor II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja IAIN raden Intan Lampung.
5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-BLU)).
2. Hasil Rapat Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam dengan Pimpinan Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung tanggal 17 Mei 2017.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran I, III dan III Surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor (S3) Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung.

- Kedua : Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) IAIN Raden Intan Lampung.
- Ketiga : Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 19 Mei 2017

DIREKTUR PASCASASARJANA IAIN
RADEN INTAN LAMPUNG,

IDHAM KHOLID

Tembusan

1. Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan Islam
2. Mahasiswa Ybs.

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCA SARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM STUDI
TAHUN 2017
19 Mei 2017
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PAD A PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NAMA MAHASISWA	NPM	PROMOTOR	KOPROMOTOR I	KOPROMOTOR II
UMI KULSUM	1303020045	Prof. Dr. H. Syiful Anwar, M.Pd.	Prof. Dr. H.M. Juhri AM, M.Pd.	Dr. Imam Syafe'i, M.Ag.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
TANGGAL : 19 Mei 2017

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN
RADEN INTAN LAMPUNG,

IDHAM KHOLIQ